



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG  
Telp. (0624) 4970081, Fax. (0624) 4970081, Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id KODEPOS : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,  
Nomor : 503/0068/DPMPPTSP-LS/PAUD-TK/XI/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : /TK.PI/SP/XI/2019 Tanggal 05 Agustus 2019;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 422/89/TU/2019 Tanggal 27 November 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberi Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) kepada :
1. Nama Sekolah : **PAUD ITTIHAD**
2. Nama Penanggung Jawab : **LESBUMI RAMBE,S.Pdi**
3. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**
4. Alamat : **JL. DUSUN AEK KORSIK  
Desa/Kel Parimburan  
Kecamatan Sungai Kanan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
5. Retribusi : **Rp. 0**
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan **29 November 2021**
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG  
PADA TANGGAL : 29 November 2019  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**ILHAM, SKM, M.AP**  
**PEMBINA (IV/a)**  
**NIP. 19741226 199503 1 003**